

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
(PPL)
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG KELAS 1A)**



Disusun Oleh:

Moch Rio Basyari	:21611100007
Muhammad Fajar Andriansyah	:21611100015
Ina Monica Putri	:21611100019
Elsa Seprida Herawati	:21611100025
Rio Aris Rianto	:21611100028
Buyung Pangestu	:21611100033
Aretsa Vinansia Irene Sabila	:21611100038
Hendra Priagung Wijaksono	:21611100043
Muhammad Rama Sanjaya	:21611100050
Bagus Setiyo Purnomo	:21611100051
Devi Putri Utami	:21611100056
Pramana Ardiansyah	:21611100058

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan PPL Pengadilan Negeri di Tulungagung sebagai salah satu capaian pembelajaran mata kuliah **Praktik Pengalaman Lapangan** telah disahkan pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui,

**Dosen Pembimbing Lapangan
Universitas Tulungagung**



Retno Sari Dewi, S.H., M.H

**Dosen Pamong
Pengadilan Negeri Tulungagung**



Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi Hukum

Universitas Tulungagung



Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C. Med.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT senantiasa kita ucapkan karena atas karunia-Nya berupa nikmat, iman dan kesehatan, akhirnya penulis bisa menyelesaikan laporan ini sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa shawalat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita nantikan kelak. Sehubung dengan terselesaikannya laporan ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, kami selaku penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1A.
2. Bapak Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan PPL.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Bapak Gatot Parmujianto, S.H. selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Tulungagung beserta jajaran.
5. Bapak Budiyanoor, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung beserta jajaran.
6. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.
7. Bapak/Ibu Karyawan Pengadilan Negeri Tulungagung.
8. Ibu Surjanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
9. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
10. Serta teman-teman PPL di Pengadilan Negeri Tulungagung yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan yang positif.

Segegap mahasiswa PPL mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan dalam laporan ini. Maka dari itu, segala kritik dan saran dibutuhkan guna untuk kesempurnaan dalam membuat laporan yang selanjutnya.

Tulungagung, 01 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan Penulisan.....	7
1.3 Manfaat Penelitian	8
1.4 Waktu Pelaksanaan	8
BAB II MATERI.....	9
2.1 Materi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	9
2.1.1 Materi Pendaftaran Perkara Melalui E-Court	9
2.1.2 Materi Kepaniteraan Perdata	12
2.1.3 Materi Kepaniteraan Pidana	13
2.1.4 Ruang Arsip	15
2.1.5 Materi Persidangan	17
2.2 Magang	23
BAB III.....	21
PELAKSANAAN KEGIATAN	21
3.1 Kegiatan Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	21
3.2 Simulasi Sidang Semu	22
BAB IV	25
PENUTUP.....	25
4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25
LAMPIRAN.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah komponen penting dalam pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori yang dipelajari di kelas dan aplikasi praktis di dunia nyata. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoretis tetapi juga keterampilan praktis semakin meningkat. PPL memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menguji dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kompetensi yang relevan dengan bidang studi mereka.

Jurusan Hukum memiliki beragam ruang lingkup kajian yang mencakup aspek pidana dan perdata. Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Lingkup perkara yang ditangani sangat beragam, mulai dari perkara pidana umum, seperti pencurian, pembunuhan, perjudian, penganiayaan, dan sebagainya. Dalam hal ini dikelompokkan dalam penomoran tindak pidana umum (berasal dari KUHPidana) menggunakan kode Pid.B untuk perkara dengan acara biasa, Pid.S untuk perkara dengan acara singkat, Pid.C untuk perkara dengan acara cepat (tindak pidana ringan) dan Pid.LL untuk pelanggaran lalu lintas. Selain itu pula, adanya tindak pidana khusus (yang diatur diluar KUHPidana) dengan kode penomoran Pid.Sus, seperti pemerkosaan terhadap anak dibawah umur maupun yang marak pada saat ini kasus narkoba.

Selanjutnya dilihat dari aspek perdata, yang mana Pengadilan Negeri sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan permasalahan seperti perkara perceraian, hak waris yang dikhususkan untuk non-muslim sebagai pemohon. Tidak terbatas itu saja, di Pengadilan Negeri juga mengatur permohonan mengurus penetapan kematian yang apabila pemohon sudah terlambat 1 bulan lamanya tidak segera mengurus hal tersebut. Topik-topik ini sangat erat kaitannya dengan pengadilan negeri, yang merupakan lembaga tempat masyarakat mencari keadilan dalam masalah-masalah tersebut. Memahami teori di balik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana saja tidaklah cukup untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di bidang ini. Meskipun mata kuliah ini

memberikan dasar teoretis yang kuat, pembelajaran yang hanya berbasis teori dianggap kurang sempurna jika tidak dilengkapi dengan pengalaman praktis. Praktik langsung di lembaga yang relevan, seperti pengadilan negeri, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di kelas dalam situasi nyata. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman mereka tetapi juga mengasah keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan dalam karier hukum.

Dengan demikian, dengan diadakannya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di pengadilan negeri adalah sebagai upaya untuk menyempurnakan proses pembelajaran mahasiswa. Dengan terjun langsung ke lapangan, mahasiswa dapat mengamati dan berpartisipasi dalam proses peradilan, mendapatkan wawasan praktis dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk meraih profesi di bidang hukum. Selain itu, PPL berfungsi sebagai platform untuk melatih mahasiswa dalam mengatasi tantangan dan situasi tidak terduga yang mungkin tidak bisa disimulasikan dalam lingkungan akademik. Pengalaman ini membantu mahasiswa memahami dinamika lapangan kerja, termasuk interaksi dengan tenaga kerja yang sudah profesional, penggunaan peralatan dan teknologi spesifik, serta pengambilan keputusan dalam situasi tekanan. Hal ini memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai calon sarjana dan tenaga kerja yang menyadari tugas dan tanggung jawab mereka dalam dunia kerja lapangan. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan merupakan upaya untuk membuat proses pembelajaran lebih fleksibel dan adaptif saat mahasiswa kembali ke masyarakat.

Pada semester VII Tahun Akademik 2024/2025, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti PPL sebagai bentuk praktikum yang bertujuan untuk menerapkan pengetahuan teoretis yang telah mereka peroleh selama perkuliahan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Tulungagung dipilih sebagai lokasi PPL karena lingkungan ini memungkinkan mahasiswa untuk mempraktikkan kompetensi mereka dalam konteks hukum yang nyata dan relevan. Melalui PPL ini, diharapkan mahasiswa dapat memperluas wawasan mereka, menerapkan teori yang telah dipelajari, dan berlatih dengan praktik nyata. Ini akan menjadi sarana latihan kerja yang berguna bagi mahasiswa ketika mereka memasuki dunia kerja di masa depan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Tulungagung adalah untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa Fakultas Ilmu

Hukum Universitas Tulungagung, sehingga mereka dapat memahami secara langsung bagaimana kegiatan di pengadilan dilakukan. Melalui PPL ini, mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan materi teoretis yang telah dipelajari di dalam kelas, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang penerapan hukum dalam konteks operasional yang nyata.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari penulisan laporan ini memiliki beberapa manfaat yaitu:

- **Manfaat Akademis**

Melalui Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai prosedur persidangan yang sebenarnya, termasuk tata cara, etika dan dinamika yang terjadi di pengadilan. Pengalaman ini memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis yang diperoleh di kelas dengan praktik nyata, sehingga memperkuat dan memperluas wawasan keilmuan mereka. Mahasiswa dapat mengamati langsung bagaimana hukum diterapkan dalam berbagai kasus, serta mendapatkan wawasan tentang peran dan tanggung jawab hakim, pengacara dan staf pengadilan.

- **Manfaat Praktis**

Hasil laporan ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan praktis yang esensial untuk karier di masa depan. Mahasiswa belajar bagaimana menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis di lingkungan pengadilan, serta bagaimana beradaptasi dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Pengalaman langsung ini tidak hanya meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang hukum, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan problem solving. Dengan demikian, PPL di Pengadilan Negeri Tulungagung berfungsi sebagai sarana penting bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori dalam praktik, memperkaya pemahaman akademis mereka dan mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional hukum yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

1.4 Waktu Pelaksanaan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) minggu dengan pembagian masing masing kelompok 2 (dua) minggu. Untuk gelombang 1 (dua) dengan peserta PPL yaitu kelompok 1 dan 2 terhitung 14 hari dikarenakan Sabtu dan Minggu libur terhitung sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 18 Januari 2025. Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini berada di

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1A yang bertempat di Jalan Jayengkusuma Nomor 21, Trimulyo, Ngujang, Kecamatan Kedunguwaru, Kabupaten Tulungagung.

BAB II

MATERI

2.1 Materi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

2.1.1 Materi Pendaftaran Perkara Melalui E-Court

Materi disampaikan oleh:

Ibu Suci Wibawanti, S.H. selaku Analisis Perkara Peradilan

I. Prosedur Pengaduan

Pengaduan Melalui Surat

Materi yang dapat diajukan sebagai pengaduan antara lain sebagai berikut.

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
3. Pelanggaran sumpah jabatan;
4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil atau peraturan disiplin militer;
5. Perbuatan tercela, yaitu perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
6. Pelanggaran hukum acara, baik dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;
7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

II. Syarat Dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan

A. Disampaikan Secara Tertulis

1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh pelapor;
2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung;
3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas di Mahkamah Agung atau pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi Yang Jelas

1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
 - a. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau Pengadilan tempat Terlapor bertugas;
 - b. Perbuatan yang dilaporkan;
 - c. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
 - d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat di mintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor.
2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya, namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitasnya akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

C. Tata Cara Pengiriman

1. Pengaduan ditujukan kepada:
 - a. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dimana Terlapor bertugas; atau

- b. Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.

Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata “Pengaduan Pada Pengadilan” pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

III. Penanganan Pengaduan Melalui Pengadilan Negeri

1. Pengaduan diterima oleh Meja Pengaduan, dan petugas Meja Pengaduan akan mencatat berkas pengaduan, memberitahukan ke Panmud Hukum dan menyampaikan tanda terima kepada Pelapor;
2. Panmud Hukum akan meneliti dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
3. Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti mengenai kewenangan:
 - Dalam hal Pengadilan Negeri berwenang menangani pengaduan dimaksud, Wakil Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti/membaca berkas pengaduan, memeriksa hasil penelaahan dan Ketua Pengadilan Negeri akan membuat surat tugas untuk Tim Pemeriksa dan, Tim Pemeriksa akan memeriksa Pelapor dan Terlapor serta membuat, menandatangani BA Pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan;
 - Ketua Pengadilan Negeri akan membuat rekomendasi;
 - Dalam hal Pengadilan Negeri tidak berwenang, Ketua Pengadilan Negeri meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi akan meneliti kembali mengenai kewenangan, Dalam hal tidak berwenang akan meneruskan Pengaduan ke HATIWASDA / BAWAS MA RI;

IV. Hak-Hak Pelapor

Hak pelapor:

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;

4. Mendapat perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam memeriksa.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan tidak bisa dilanjutkannya proses pendaftaran perkara dalam sistem e-court yaitu: (1) Tidak memenuhi persyaratan pendaftaran, seperti tidak dilengkapinya materai dalam berkas lampiran surat; (2) Berkas yang diunggah tidak sesuai; dan (3) Panjar biaya perkara tidak dibayarkan.

2.1.2 Materi Kepaniteraan Perdata

Materi disampaikan oleh:

Ibu Soelistijo Andar Woelan, S.H. selaku Plt. Panitera Muda Perdata

Adapun tugas Panitera Muda Perdata:

1. Melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata dan registrasi perkara Gugatan, Permohonan, Gugatan Sederhana dan Perlawanan;
2. Menerima berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Eksekusi, Somasi dan Konsignasi;
3. Menentukan besarnya panjar biaya perkara;
4. Menerima surat masuk yang berkaitan dengan bagian perdata;
5. Melaksanakan pengawasan terhadap Meja II dan Meja III;
6. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membantu persidangan Hakim sebagai dalam Panitera Pengganti;
8. Melaporkan kegiatan persidangan yang ditangani baik perkara perdata maupun pidana;
9. Membuat Berita Acara sidang;
10. Membuat penetapan penahanan Hakim/perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Pengadilan Tinggi;
11. Menginput data perkara kedalam aplikasi SIPP.

2.1.3 Materi Kepaniteraan Pidana

Materi disampaikan oleh:

Bapak Sutiawan, S.H. selaku Plt. Panitera Muda Pidana

I. Kepaniteraan Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- pelaksanaan registrasi perkara pidana; pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada parapihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, penerimaan permohonan eksekusi;
- pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

II. Alur Persidangan Perkara Perkara

1. Pembacaan Surat Dakwaan
2. Pengajuan Eksepsi

3. Putusan Sela

Dalam poin nomor 2 yaitu Pengajuan Eksepsi, eksepsi dapat menanggapi dengan mengajukan keberatan atas :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan terdakwa.

Dalam 4 hal diatas dilanjutkan dengan:

- Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum
- Pembelaan terdakwa (Pledoi)
- Jawaban penuntut (Replik)
- Jawaban terdakwa (Duplik)
- Musyawarah majelis
- Para pihak dihadirkan
- Apabila para pihak tidak hadir, maka juru sita pengganti/Jaksa Penuntut Umum mengirim kutipan kepada para pihak yang tidak hadir
- Para pihak dapat mengajukan banding ke petugas banding, apabila tidak mengajukan akan langsung masuk ke dalam arsip.

III. Alur Permohonan Banding

Pemohon banding mengajukan:

- Banding pada petugas pendaftaran dan memberikan memori banding apabila ada
- Apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim Surat Permohonan Banding yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan ke Pengadilan Negeri
- Petugas pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan banding
- Panitera muda memeriksa permohonan banding
- Panitera sekretaris memeriksa permohonan banding dan tanda tangan
- Petugas pendaftaran mengirim pemberitahuan banding, memori banding dan Inzaghe (pemeriksaan berkas)

IV. Alur Permohonan Kasasi

Pemohon kasasi mengajukan:

- Kasasi pada petugas pendaftaran dan memberikan memori kasasi apabila ada
- Apabila terdakwa dalam tahanan, maka mengirim Surat Permohonan Kasasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan ke Pengadilan Negeri
- Petugas pendaftaran mencatat pendaftaran permohonan kasasi
- Panitera muda memeriksa permohonan kasasi
- Panitera sekretaris memeriksa permohonan kasasi dan tanda tangan
- Petugas pendaftaran mengirim pemberitahuan kasasi, memori kasasi dan Inzaghe (pemeriksaan berkas)

2.1.4 Ruang Arsip

Ruang arsip pengadilan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan dokumen dan berkas perkara yang berkaitan dengan pengadilan. Arsip-arsip tersebut dikelola dengan sistematis agar mudah diakses dan terjaga keamanannya.

Ruang arsip pengadilan menyimpan berbagai jenis berkas perkara, seperti:

- a. Perkara pidana
- b. Perkara perdata
- c. Perkara Hak Asasi Manusia (HAM)
- d. Perkara Hubungan Industrial (HI)
- e. Perkara tindak pidana korupsi
- f. Dokumen pewarganegaraan
- g. Dokumen yang dikeluarkan notaris

Arsip perkara yang sudah selesai diproses disimpan oleh Panitera Muda Hukum.

Arsip Dokumen Pidana meliputi:

- **Pidana Umum**

Penomoran **tindak pidana umum** (berasal dari KUHP) menggunakan kode Pid.B untuk perkara dengan acara biasa, Pid.S untuk perkara dengan acara singkat, Pid.C untuk perkara dengan acara cepat (tindak pidana ringan) dan Pid.LL untuk pelanggaran lalu-lintas.

Perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Perkara dengan acara cepat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih

dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp7500,00 yang mencakup: tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas dan penghinaan ringan. Seperti contoh berikut:

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Tlg

Nomor 1/Pid.S/2024/PN Tlg

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Tlg

- **Pidana Khusus**

Penomoran **tindak pidana khusus** (yang diatur diluar KUHP) menggunakan kode Pid.Sus, seperti misalnya:

Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN Tlg (Narkotika)

Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Tlg (Terorisme)

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Tlg (Pencucian Uang)

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Tlg (Perdagangan Orang)

Untuk pengadilan khusus seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan HAM, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Anak, penulisan nomor adalah sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan kata “Sus”, tanda hubung, singkatan pengadilan khusus), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan (PN spasi Singkatan PN). Seperti contoh sebagai berikut:

Nomor 200/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tlg

Nomor 200/Pid.Sus-HAM/2023/PN Tlg

Nomor 200/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tlg

Nomor 200/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tlg

2.1.5 Materi Persidangan

Selasa, 7 Januari 2025

1. Klasifikasi Perkara : Penyalahgunaan Narkoba

Terdakwa : Sutrisno

Barang Bukti :

Rabu, 8 Januari 2025

1. Klasifikasi Perkara :

Terdakwa

Kamis, 9 Januari 2025

1. Klasifikasi Perkara: Penyalahgunaan Narkoba

Terdakwa : Feril

Senin, 13 Januari 2024

1. Klasifikasi Perkara : Lain-lain

Pemohon :

Selasa, 14 Januari 2025

1. Klasifikasi Perkara : Penyalahgunaan Narkoba

Terdakwa : Sutrisno

2. Klasifikasi Perkara

Terdakwa : Sutrisno

Rabu, 15 Januari 2025

1. Klasifikasi Perkara :Penyalahgunaan Narkoba

Terdakwa : Destian

2.2 Magang

NO.	UNSUR CAPAIAN PPL DI PENGADILAN NEGERI	DESKRIPSI
1.	Kehadiran	<ul style="list-style-type: none">• Rutin mengisi presensi kehadiran setiap pagi dan presensi kepulangan di Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana;• Hadir dan mengikuti kegiatan selama PPL berlangsung;• Mengikuti ketentuan dan arahan yang diberikan oleh dosen pamong untuk selalu izin apabila meninggalkan kegiatan selama jam berlangsungnya PPL serta memberikan bukti surat apabila tidak mengikuti kegiatan dalam 1 (satu) hari;
2.	Disiplin	<ul style="list-style-type: none">• Datang tepat waktu sesuai jam yang sudah ditentukan berdasarkan instruksi dari dosen pamong;• Menaati tata tertib yang ada di Pengadilan Negeri Tulungagung sesuai arahan dari Dosen Pamong;

		<ul style="list-style-type: none"> • Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku selama sidang perkara berlangsung.
3.	Tingkah Laku	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti apel setiap hari senin yang dimulai pukul 07.30 WIB dan apel sore di hari jum'at pukul 16.00 WIB; • Aktif dalam bertanya kepada yang sudah berkompeten dalam bidangnya, baik dari ruang persidangan, ruang arsip, ruang kepaniteraan perdata, ruang kepaniteraan pidana;
4.	Kerja Tim	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu mendiskusikan naskah untuk praktik persidangan semu • Mampu membagi team untuk masuk ke dalam ruang arsip dan kepaniteraan untuk mendapatkan materi
5.	Kerja Individu	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menjawab pertanyaan dari Dosen Pamong; • Menguasai hal yang di dapat selama berada di Pengadilan Tulungagung; • Memahami Hukum Acara Persidangan; • Mampu dengan baik menjalani Praktik Peradilan Semu sesuai dengan peran yang diberikan.
6.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengingatkan teman-teman supaya datang tepat waktu • Mampu mengkondisikan teman-teman untuk absen secara teratur
7.	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui tugas dan wewenang para pegawai di Pengadilan Negeri Tulungagung sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing; • Mengetahui besarnya biaya panjar perkara dalam setiap perkara; • Mampu mengetahui masalah yang menjadi kewenangan pengadilan negeri, serta penyelesaian melalui jalur hukum yang ada;

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui proses pendaftaran melalui e-court beserta hal-hal yang menjadi tertolaknya suatu perkara di bagian proses pendaftaran; • Mengetahui prosedur sidang mulai dari pendaftaran sampai dengan proses di persidangan.
8.	Penampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Memakai Jas Almamater sebagai tanda pengenal mahasiswa Universitas Tulungagung; • Memakai pakaian batik di hari Kamis dan Jum'at sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Dosen Pamong; • Tidak memakai celana Jeans selama berada di Pengadilan Negeri Tulungagung; • Rapih, sopan dan selalu wangi.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Senin, 06 Januari 2025, kami sekelompok beserta kelompok lainnya berkumpul di Pengadilan Negeri Tulungagung dengan acara pembukaan sekaligus penyerahan mahasiswa PPL. Disana kami mendengarkan apa saja yang disampaikan wakil dekan, kaprodi, ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, dan juga para dosen pamong.

Selasa, 7 Januari 2025, pada hari pertama kami diwajibkan mengikuti kegiatan apel pagi di Lapangan Pengadilan Negeri Tulungagung. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB-selesai setelah kegiatan apel pagi kami berada di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Tulungagung untuk absen dan pemberian wejangan dari BapakH. dan Bapak Gatot Parmujianto, S.H. selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Tulungagung mengenai tata tertib di Pengadilan Negeri Tulungagung. Pada siang hari nya kami mengikuti beberapa sidang perkara perdata dan pidana.

Rabu, 8 Januari 2025, untuk kegiatan hari ini kami melaksanakan pembelajaran di ruang kepaniteraan pidana, banyak hal yang dapat kami pelajari mengenai kepaniteraan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Disana kami diberitahu tentang apa itu kepaniteraan Pengadilan Negeri dan bagaimana tugas-tugasnya dan pada siang hari nya kami mengikuti beberapa kegiatan sidang yang kami ikuti.

Kamis, 9 Januari 2025, kegiatan kami adalah di ruang arsip perkara. Kami melihat perkara pencurian, melihat dakwaan yang diberikan oleh JPU dan bagaimana kronologi kasus pencurian tersebut. Karena kami akan melakukan persidangan semu perkara pencurian sehingga melihat referensi dari perkara tersebut.

Jum'at, 10 Januari 2025, kami memiliki kegiatan yaitu latihan praktik sidang semu untuk praktik hari Kamis tanggal 18 Januari 2025. Kami latihan sidang dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dan memperbaiki dengan adanya masukan dan saran dari Dosen Pamong.

Senin, 13 Januari 2025, Kami mengikuti beberapa sidang perkara perdata dan pidana dan setelahnya kami membuat serangkaian kegiatan yaitu dokumentasi vidio tentang kegiatan PPL di Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memenuhi tugas dokumentasi vidio. Pada sore

hari nya kami memiliki kegiatan tambahan yaitu praktik sidang semu perkara pencurian yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Tulungagung.

Jum'at, 31 Januari 2025. Kami mengikuti serangkaian kegiatan penutupan PPL di ikuti dengan ucapan terimakasih dan pemberian cinderamata di Pengadilan Negeri Tulungagung dan pada sore hari nya kami mengikuti apel sore di Pengadilan Negeri Tulungagung dan kami berpamitan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu Ibu Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H. dan Dosen Pamong kami Bapak S.H.

3.2 Simulasi Sidang Semu

1. Deskripsi Sidang Perkara

Identitas Perkara

- Nomor Perkara: 01/Pid.B/2025/PN.TLG
- Jenis Perkara: Pidana
- Tindak Pidana: Pencurian HP Iphone 15

Kronologi Kejadian

Bahwa terdakwa Fajar Peje dan Elsa Frozen, pada hari selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di dalam Toko saksi Hendra yang terletak di Desa Bago Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu siang hari dalam sebuah toko sembako, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Fajar masuk kedalam Desa Bago dengan mengendarai sepeda motor Beat warna Merah ia berniat untuk membeli rokok. Ia berhenti di toko sembako kepemilikan saksi, terdakwa turun dari motor dan terdakwa Elsa duduk di motor yang distandarkan untuk menunggu

terdakwa fajar, terdakwa hendak membeli rokok surya 16 yang berada di toko saksi, setelah mengatakan ingin membeli rokok tersebut kebetulan stok yang di etalase habis lalu saksi pergi ke belakang untuk mengambil stok rokok dan tidak ingat bahwa Hp sang istri tergeletak di atas meja kasir.

- Bahwa setelah itu saksi meninggalkan meja kasir untuk mengambil rokok, terdakwa semula yang berdiri di depan etalase berani mendekati meja kasir yang dimana hp istri saksi tergeletak, setelah mengetahui bahwa tidak ada orang yang melihat hp yang tergeletak, lalu terdakwa melihat dan mengintai keadaan untuk memastikan bahwa keadaan benar benar sepi, merasa keadaan sepi terdakwa mengambil HP istri saksi yaitu Iphone 15 warna hitam;
- Bahwa sesudah mengambil HP dengan buru buru terdakwa melarikan diri dari toko dan tidak jadi untuk membeli rokok. Terdakwa elsa bertanya mengapa pergi terburu buru namun tidak dijawab, baru setengah perjalanan dari toko ia menjawab dengan jujur bahwa sudah mengambil HP iphone 15 berwarna hitam milik istri saksi lalu terdakwa elsa sempat memarahi fajar karena sudah mengambil barang yang bukan kepemilikannya namun setelah itu berpikir bahwa keadaan ekonomi keluarga juga terhimpit akhirnya terdakwa elsa mempunyai niat untuk menjual hp iphone 15 tersebut dan menyuruh terdakwa fajar untuk menjual hp tersebut dengan alasan untuk mencukupi kehidupan keluarga nya.
- Bahwa siang hari nya setelah mendapatkan suruhan dari terdakwa elsa akhirnya terdakwa fajar menuruti suruhan tersebut dan dengan cepat ia menelepon pramana untuk berniat menjual hp iphone 15 warna hitam kepadanya dengan harga Rp. 10.000.000.00-, saja. Dengan sigap pramana langsung mengiyakan tawaran tersebut dikarenakan harga hp yang murah lalu pramana dengan terdakwa mengadakan perjanjian akan bertemu di pertigaan lampu merah ngujang untuk melakukan transaksi. akhirnya terdakwa peje dan pramana COD sedangkan terdakwa elsa menunggu di rumah Saat melakukan transaksi pramana bertanya kenapa hp tersebut tidak ada dosbuk atau dus hp dilanjutkan dengan pertanyaan kenapa hp tersebut dijual, terdakwa fajar menjawab dosbuk hp hilang saat bersih bersih rumah dan alasan menjual hp tersebut adalah untuk mencukupi kehidupan sehari hari. Setelah menerima jawaban tersebut pramana tanpa rasa curiga langsung memberikan uang cash sebesar Rp. 10.000.000.00-, kepada terdakwa fajar untuk membeli hp iphone 15 warna hitam. Setelah menerima

uang dari pramana terdakwa elsa yang menunggu di rumah mengajak peje ke indomaret untuk berbelanja kebutuhan sehari hari

Barang Bukti

1 Hp Iphone 15

Uang Tunai Rp. 4.000.000.00

Saksi

Ada empat orang saksi dalam persidangan semu ini, yaitu

- 1, Saksi Hendra sebagai pemilik toko
2. Saksi Aretsa sebagai Istri dari pemilik toko
3. Saksi Pramana Sebagai Pembeli Hp dari Terdakwa
4. Saksi Rio sebagai saksi dari kepolisian

2. Jajaran Persidangan

Jajaran persidangan dalam sidang semu yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2024 dengan perkara pidana adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Bagus Setyo Purnomo | (Hskim Ketua) |
| 2. M. Rama Sanjaya | (Hakim Anggota 1) |
| 3. Devi Putri Utami | (Hakim Anggota 2) |
| 4. M. Fajar Adriansyah | (Terdakwa I) |
| 5. Elsa Seprida Herawati | (Terdakwa II) |
| 6. Buyung Pangestu | (Jaksa Penuntut Umum) |
| 7. Ina Monica Putri | (Jaksa Penuntut Umum II) |
| 8. M. Rio Basyari | (Penasihat Hukum) |
| 9. Hendra Priagung Wijaksana | (Saksi 1) |
| 10. Aretsa Vinansia Irene Sabila | (Saksi 2) |
| 11. Pramana Adriansyah | (Saksi 3) |
| 12. Rio Aris Rianto | (Saksi 4) |

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan adalah agenda rutin Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang memiliki fungsi untuk mempraktikkan ilmu teori selama perkuliahan dengan realita sesungguhnya yang sesuai dengan kompetensi fakultas hukum dalam ranah kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa mengerti tentang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di instansi Pengadilan Negeri Tulungagung. Kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan mahasiswa lebih memahami bagaimana Hukum Acara Peradilan Negeri itu dijalankan.

Praktik Pengalaman Lapangan adalah mata kuliah wajib dan sarana untuk memperoleh pengalaman yang sesungguhnya untuk bekal terjun ke dunia kerja agar mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan suatu tugas dan pekerjaan dengan baik dan efisien serta ahli dalam bidangnya. Proses jalannya perkara di Pengadilan Negeri Tulungagung telah sesuai dengan teori Hukum Acara Peradilan Negeri. Peran aktif mahasiswa PPL diperlukan sebagai Promotor Pengadilan Negeri ke khalayak umum.

4.2 Saran

Berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan selama 14 hari di Pengadilan Negeri Tulungagung, ada beberapa saran yang mungkin dapat kami berikan, antara lain:

- a. Hendaknya pihak Pengadilan Negeri Tulungagung memberikan kami izin untuk sedikit membantu pekerjaan di Pengadilan Negeri Tulungagung agar kami para mahasiswa benar-benar secara langsung merasakan Praktik Pengalaman Lapangan yang sebenarnya. Hal tersebut juga dapat meminimalisir para mahasiswa yang wara-wiri keluar masuk Pengadilan Negeri karena adanya tanggungan tugas untuk membantu pekerjaan para staff yang bekerja di Pengadilan Negeri.

- b. Hendaknya Dosen Pamong juga tidak selalu memberikan keleluasaan izin kepada para mahasiswa yang izin pulang cepat hanya karena alasan kecil atau bahkan tidak penting sama sekali, dikarenakan hal tersebut banyak mahasiswa yang semena-mena memanfaatkan kesempatan tersebut untuk izin pulang dan tidak kembali lagi.

LAMPIRAN

1. PEMBUKAAN PPL




4. DISKUSI KELOMPOK




5. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)






ALUR EKSEKUSI



8. STRUKTUR ORGANISASI



10. APEL SORE



11. PERSIDANGAN SEMU



12. PENUTUPAN PPL



13. PEMBERIAN CINDERAMATA



(Pemberian Cenderamata Oleh Perwakilan Wakil Dekan UNITA Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung)



(Pemberian Cenderamata Oleh Kelompok II Kepada Dosen Pamong)

